



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Abdul Halid Taher¹⁾ Deppa Ringgi²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka¹⁾
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih²⁾

abdur.taher@gmail.com¹⁾
depparinggi1992@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah merupakan isu yang penting mengingat masih adanya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai sector kehidupan. Artikel ini membahas tentang upaya - upaya yang dilakukan untuk melindungi hak - hak perempuan di wilayah tersebut, baik dalam konteks hukum formal maupun budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, serta praktik - praktik sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kebijakan perlindungan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumberdaya, rendahnya kesadaran hukum, dan pengaruh budaya patriarki yang kuat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidikan masyarakat untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak - hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; hak perempuan; Halmahera Tengah.

ABSTRAK

Legal protection of women's rights in Central Halmahera Regency is an important issue considering that there is still gender inequality and violence against women in various sectors of life. This article discusses the efforts made to protect women's rights in the region, both in the context of formal law and local culture. This research uses a qualitative descriptive approach by examining applicable laws and regulations, local government policies, and existing social practices. The research results show that although there are a number of women's protection policies, implementation in the field still faces many challenges, including limited resources, low legal awareness, and the influence of a strong patriarchal culture. This research suggests the need to increase the capacity of law enforcement officers and public education to support the achievement of gender equality and protection of women's rights in Central Halmahera Regency.

Keywords: Legal protection, women's rights, Central Halmahera.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan setara, serta menciptakan keadilan social bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, peran serta perempuan dalam berbagai sector kehidupan semakin diakui, namun hak - hak mereka sering kali masih terpinggirkan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya berbagai instrument hukum yang dirancang untuk melindungi hak perempuan, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, masih ada beberapa daerah di mana penerapan perlindungan ini sangat sulit. Kabupaten Halmahera Tengah, yang berada di Provinsi Maluku Utara, adalah salah satu wilayah yang harus mendapat perhatian khusus dalam hal ini.

Kabupaten Halmahera Tengah, dengan kondisi geografis yang cukup terpencil dan kekayaan budaya yang khas, merupakan wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan. Di daerah ini, perempuan sering kali terjebak dalam kondisi sosial yang dipengaruhi oleh nilai – nilai tradisional dan patriarkal yang kuat, yang berpotensi membatasi kebebasan dan hak – hak mereka. Dalam beberapa kasus, perempuan masih menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan manusia, serta diskriminasi dalam pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya akses terhadap layanan hukum yang memadai menjadikan perempuan di daerah ini rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dijalankan dengan optimal, serta untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat upaya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah, dengan fokus pada aspek perlindungan dari kekerasan, akses terhadap keadilan, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai sejauh mana peran serta pemerintah daerah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam memastikan perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh hak - hak yang telah diakui secara hukum. Dengan memahami tantangan dan hambatan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan di daerah tersebut.

Kajian ini diharapkan dapat menemukan solusi untuk masalah ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pembuatan kebijakan di tingkat daerah dan nasional wawasan untuk membuat tindakan yang lebih baik untuk melindungi hak perempuan, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan struktural.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah melalui kajian terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk menjaga, menguasai, dan meningkatkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi. Anel Picauly, (2021).

Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan ini akan melahirkan pengakuan dan



perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai individu dan sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Flambonita, S. (2017: 13).

Untuk mencapai tujuannya, hukum pidana tidak hanya menjatuhkan pidana (straf) yang dianggap sebagai penjaga hunesta, tetapi juga melakukan tindakan (maatregel) yang dianggap sebagai penjaga hunesta. Tindakan ini juga merupakan sanksi, tetapi tidak memiliki sifat pembalasan karena tujuannya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap individu atau anak-anak yang mungkin berbahaya dan melakukan perbuatan pidana.

Korban yang mengalami kerugian fisik dan psikologis menuntut agar penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal dengan tindakan pelaku. Karena itu, untuk melindungi korban, sanksi harus diterapkan. Mereka berpendapat bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada kejahatan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini tidak terbatas pada penangkapan pelaku dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Hardani & Bakhtiar, (2010).

Setiap anggota rumah tangga menginginkan rumah tangga yang bahagia, aman, tenram, dan damai. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD NRI 1945) menjamin bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasarkan pada agama. Untuk membangun keharmonisan rumah tangga, hal ini perlu terus ditingkatkan. Sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut terutama tingkat kualitas perilaku dan pengendalian diri mereka.

Apa itu Hak Perempuan

Hak perempuan merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh perempuan untuk diperlakukan setara dan adil dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini mencakup hak-hak dasar yang harus diberikan kepada perempuan agar mereka dapat hidup dengan martabat, kebebasan, dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Arfah, (2024).

Beberapa contoh hak perempuan meliputi:

1. Hak atas Kesetaraan: Perempuan berhak diperlakukan setara di mata hukum dan masyarakat, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun kesempatan lainnya.

2. Hak atas Pendidikan: Perempuan berhak mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

3. Hak atas Kesehatan: Perempuan berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan seksual.

4. Hak atas Kebebasan Ekspresi dan Partisipasi: Perempuan berhak untuk menyuarakan pendapatnya, berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya.

5. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan: Perempuan berhak bebas dari segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi.

Hak-hak ini tercakup dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan peraturan-peraturan



lainnya yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak perempuan di tingkat global dan nasional.

Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat

Kata "perempuan" lebih sering digunakan daripada kata "wanita", karena "wanita" menunjukkan makna "orang" yang lebih halus, sedangkan "perempuan" menunjukkan makna yang lebih halus. Secara tersirat, penghormatan terhadap istilah "perempuan" dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan semangat perempuan dan mendekonstruksi praktik diskriminasi gender yang dianggap merugikan perempuan. Ini karena, menurut para ahli bahasa, kata "perempuan" diartikan sebagai "empu", yang berarti induk atau ahli. Karena perempuan adalah mereka yang memiliki kemampuan, ia diharapkan dapat menikmati kehidupan ini dan memberdayakan potensinya.

Sejak zaman dahulu, perempuan telah dipandang lebih rendah sebagai individu, bukan hanya laki-laki, tetapi juga mereka telah mengalami perlakuan tidak adil dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan di seluruh dunia memberikan tenaganya untuk membantu keluarga, mendidik anak-anaknya dan merawat anggota keluarga yang sakit, meskipun mereka tidak berada di rumah, dan memainkan peran penting dalam memajukan masyarakat. Perempuan lebih tersisih dari laki-laki karena mereka menerima pendidikan yang lebih rendah dari laki-laki dan karena tuntutan ekonomi mereka harus bekerja pada posisi yang tidak pantas untuk mereka.

Akibatnya, banyak perempuan dipaksa bekerja sebagai buruh kasar di pabrik, jalan raya, dan tempat lain, bahkan di malam hari. Pekerjaan ini menyebabkan kejahatan kesusailaan. Laki-laki yang bertanggung jawab atas pekerjaan buruh perempuan itu menyalahgunakan kesempatan dan melakukan kejahanan yang biasanya menyebabkan penderitaan bagi mereka. Perempuan yang bekerja sebagai penghibur atau pekerja seks harus berpenampilan seperti wanita pekerja seks, yang berarti mereka harus menarik bagi lawan jenisnya. Namun, ketika perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual.

Salah satu propinsi di Indonesia adalah Maluku Utara. Maluku Utara resmi dibentuk pada tanggal 04 Oktober 1999 dengan UU No 6 tahun 2000, yang mengubah UU No 46 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebelum menjadi propinsi resmi, Maluku Utara adalah bagian dari Propinsi Maluku, bersama dengan Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Propinsi Maluku Utara awalnya beribukota di Ternate, di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Setelah sebelas tahun transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi di Pulau Halmahera, pulau terbesarnya, sampai 4 Agustus 2010. Dokumentasi dari Dinas Pendidikan Malut, 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) didirikan setelah wilayah Propinsi Maluku Utara berpecah pada tahun 1999. Namanya diubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB pada tahun 2008. Namun, pada tahun 2016, namanya diubah lagi menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Akibatnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara memainkan peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memulai dari keluarga dan memberi tahu anak dan orang tua tentang cara menjalankan metode perawatan keluarga yang tepat dan sesuai untuk perempuan dan anak. termasuk pola pengasuhan anak yang



baik dan ramah. Metode pengasuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua; orang tua dapat lebih tenang karena anak-anak yang telah dididik dengan prinsip, kebiasaan, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu mencegah dampak negatif dari pergaulan masa kini yang sulit untuk dikontrol. Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 menetapkan tugas pokok DP3A untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Tugas pokok DP3A adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan wanita dan perlindungan

anak, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas utama Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: (1) Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang bertanggung jawab untuk merencanakan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan gubernur, dan kondisi obyektif. Semua ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a. membuat kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan hak perempuan, kualitas hidup perempuan, dan kualitas keluarga data dan struktur; b. pelaksanaan pelatihan dan pengawasan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan hak perempuan serta perlindungan khusus anak; c. pelaksanaan manajemen dinas sesuai dengan tanggung jawabnya; d. koordinasi dengan lembaga terkait yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan keluarga berencana.

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022

No	Kab/Kota	Kasus	Bentuk Kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Traff ic	Pene la	Lainnya
1	Halmahera	30	14	4	3	10	-	7	-
2	Halmahera	50	18	8	2	13	-	9	-
3	Halmahera	41	12	7	3	9		10	
4	Halmahera	41	14	9	5	7	2	4	
5	Halmahera	43	17	4	9	2	-	11	-
6	Kepulauan	41	13	9	2	9	-	8	-
7	Kota Ternate	84	30	17	9	13	-	17	-
8	Kota Tidore	25	6	8	1	-	-	10	



9	Pulau Morotai	38	9	7	5	10	-	7	
10	Pulau Taliabu	37	8	11	2	15	-	1	-
	Total	430							

Sumber: Data Dokumen: Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, 2024

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Nomor 18 Tahun 2011 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan Dan Teknis mengatur cara mencegah kekerasan terhadap perempuan. Dalam ringkasan program, disebutkan bahwa program pencegahan kekerasan terhadap perempuan sangat penting karena dengan adanya program ini diharapkan tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan tidak perlu menangani korban. Prinsip "mencegah lebih baik daripada mengobati" sangat cocok untuk program pencegahan. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi:

1. Promotif :

Kegiatan promotif ini mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan, seperti membuat kebijakan dan mendorong pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, pembangunan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, seperti mengawasi lingkungan jika terjadi tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan, sosialisasi tentang undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, dan menghar

2. Preventif

Salah satu masyarakat yang dapat dituju oleh kegiatan ini adalah kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, yang bertujuan untuk memberi tahu masyarakat tentang pentingnya mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Informasi ini biasanya diberikan oleh tokoh masyarakat, pejabat, dan tokoh agama dalam bentuk garis besar yang mudah dipahami. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, brosur, dan baliho. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang mendalam, mudah dipahami, dan dapat diingat untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media elektronik dan cetak juga

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Perempuan korban kekerasan fisik dan psikis memerlukan perawatan dan pemulihan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar mereka dapat kembali hidup normal. Menurut undang-undang, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan seperti rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, assistensi dan bimbingan spiritual yang diberikan oleh pekerja sosial, profesional kesehatan, dan relawan. Jika korban perdagangan orang mengalami penderitaan



fisik atau mental sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, mereka berhak atas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Menurut Pasal 51 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 3 melindungi saksi dan korban perdagangan orang dari hak mereka untuk rehabilitasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi tentang hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah, dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada beberapa undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, masih ada banyak masalah dalam menerapkannya. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kurangnya akses perempuan terhadap pelayanan hukum yang memadai, dan budaya patriarki yang berkelanjutan adalah beberapa masalah utama yang ditemukan. Selain itu, meskipun ada peraturan yang mendukung pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan seringkali tidak dilindungi sepenuhnya, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, kekerasan domestik, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Saran

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat umum, khususnya perempuan, tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya secara hukum. Siswa harus dididik tentang hak-hak dasar perempuan, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas kesehatan reproduksi, dan hak atas keadilan.

Untuk memungkinkan perempuan melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak lainnya tanpa takut akan intimidasi atau hambatan ekonomi, layanan hukum yang mudah diakses seperti klinik hukum atau pendampingan hukum gratis harus ditingkatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak-hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah akan lebih terlindungi dan terjamin, serta perempuan dapat menjalani kehidupan yang lebih setara dan tanpa kekerasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya, Penulis diberikan hikmat dan ketekunan sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Penulis Juga mengucapkan Terima kasih kepada para pihak yang telah memberi dukungan pada Penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaniel Picauly, J. H. (2021). Perlindungan Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 1(2), 98-106.
- Arfah, R., Husein, M. A., & Alhadar, M. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Maluku Utara. *Jurnallilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1254-1270.



- Flambonita, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. *Simbur Cahaya*, 24(1), 4397-4424.
- Hardani, S., & Bakhtiar, N. (2010). Perempuan dalam lingkaran KDRT.
- Malinda, A. (2016). Perempuan Dalam SistemPeradilanPidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban. *Garudhawaca*.
- Nurfaizah, I. (2023, February). DampakKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. In *GunungDjati Conference Series* (Vol. 19, pp. 95-103).
- Sinuhaji, K. A. S. B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalamMasalahPenegakan Hak AsasiManusia Pada Kasus Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak AsasiManusia). *Sasi*, 22(1), 74-84.
- Syahri, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban KekerasanMenurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 TentangPenyelenggaraanPenangananKekerasanTerhadap Perempuan Dan Anak (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: PerspektifPekerjaanSosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.